



PUTUSAN

NOMOR 14/PDT/2021/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **DOKTER SULASMI BINTI SULAIMAN**, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Agama Islam, Tempat tinggal di Jalan Geucue Meunara VIII lorong Flamboyan Nomor 11, Gampong Garut, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;; untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING I dahulu TERGUGAT I**;
 2. **SUMARYADI, SE BIN SULAIMAN**, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Agama Islam, Tempat Tinggal di Jalan Permata Hati Komplek Permata Punie, Nomor 5, Gampong Punie, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar; untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING II dahulu TERGUGAT II**;
 3. **SUSILAWATI BINTI SULAIMAN**, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Agama Islam, Tempat tinggal di Jalan Ajuen Jeumpit, Lorong Abadi Jaya, Gampong Ajuen Jeumpit, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar; Untuk selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING III dahulu TERGUGAT III**;
 4. **BAKTHIAR, AZ**, Umur 66 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Tempat Tinggal di Gampong Meunasah Blang, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar; Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV dahulu TERGUGAT IV**;
 5. **MEUTIA PURNAMA RIEFFEL**, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Ex Mahasiswa, Agama Islam, Tempat tinggal di Jalan Paya Lhok Nomor 1 A Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING V dahulu TERGUGAT V**;
- Bahwa dalam perkara ini para Pembanding I, II, III, IV, V dahulu Tergugat I, II, III, IV, V telah memberi kuasa kepada M. SYAFII SARAGIH, SH & ANHAR NASITION, S.H., M.H, Advokat pada



kantor Advokat-Penasehat hukum "MOHD, SYAFII SARAGIH, SH, & ASSOCIATES" yang beralamat diJalan Pendidikan Nomor 01, Desa Santan, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2020 yang telah didaftar pada kepaniteraan diPengadilan Negeri Jantho tanggal 29 April 2020 dengan Nomor W1.U18/70/HK.02/IV/2020;

Lawan:

1. DRS. H. T. ZAKARIA, Laki-laki, Umur 70 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Bertempat tinggal diJalan Tgk Hanafiah II, Gampong Baro Kecamatan Meuraxa, , Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada AL MIRZA, S.H dan ZAINI, S.H.,Advokat & Consultan Hukum beralamat diJalan Nek Ku, Nomor 03 Lam Ara Kota Banda Aceh, berdasarka surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan Nomor Register W1.U18/61/HK.02/III/2020 tanggal 14 Maret 2020; selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING dahulu PENGGUGAT**;

2. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI CQ, GUBERNUR PROVINSI ACEH CQ. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH BESAR CQ. KEUCHIK GAMPONG MEUNASAH BALEE, bertempat tinggal di Gampong Meunasah Balee, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar; untuk selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING dahulu TERGUGAT VI**;

3. ALFINA, S.H., PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH (PPAT) yang beralamat kantor diJalan Cut Nyak Dien, Km 5, Ajuen, Kecamatan Peukan Bada,Kabupaten Aceh Besar; selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING dahulu TURUT TERGUGAT**;

4. HASRUL, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Tempat tinggal diJalan Binjai, Gg Rasmi, Lingkungan VII Nomor 6, Sei Sikambing C-II, Medan Helvetia;
Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING dahulu TERGUGAT VII;

PENGADILAN TINGGI tersebut;



Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 02 Februari 2021 Nomor 14/PDT/2021/PT BNA., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 02 Februari 2021 Nomor 14/PDT/2021/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 02 Februari 2021 Nomor 14/PDT/2021/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Jth dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Maret 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 19 Maret 2020 dengan register Nomor 9/Pdt.G/2020/PN-Jth., telah mengajukan gugatan terhadap Para Pemanding dahulu Tergugat-Tergugat dengan mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sepetak tanah kebun dengan luas 140 x 75 Meter yang Penggugat peroleh dari harta peninggalan orang tua Penggugat yang bernama Teuku Adek (almarhum) yang terletak di Gampong Meunasah Balee, Daerah Pasie Mong Mong, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan : Dahulu dengan kebun cengkeh Mahmud Taran dan kebun Apa Syam dan sekarang berbatas dengan jalan;
 - Selatan berbatas dengan : Laut;
 - Timur berbatas dengan : Lampoh Luah;
 - Barat berbatas dengan : Dahulu dengan kebun cengkeh Yahcut Raman dan sekarang dengan Resto Alfa Milik Firman;
2. Bahwa sebagai bukti kepemilikan tanah tersebut sebagai tanah miliknya Penggugat, Kepala Kampung Meunasah Balee Lampuuk, pada tanggal 8 – 1 – 1981 dengan Nomor : 02/1/1981 mengeluarkan “Surat Keterangan Hak Milik Adat” dan surat tersebut diketahui dan disahkan oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Lhoknga/Leupung. Dengan demikian jelas secara hukum tanah tersebut adalah miliknya Penggugat; Oleh karena itu “Surat Keterangan Hak Milik Adat” tersebut haruslah dinyatakan sah dan

Halaman 3 dari 42. Putusan Nomor 14/PDT/2021/PT BNA.



berkekuatan hukum;

3. Bahwa sejak Penggugat masih berusia remaja tanah kebun tersebut oleh orang tua Penggugat yang bernama Teuku Adek (almarhum) secara bersama sama dengan Penggugat telah menanam dan memelihara tanaman keras seperti pohon cengkeh dan pohon kelapa;
4. Bahwa setelah orang tua Penggugat meninggal dunia sekitar tahun 1982, tanah kebun tersebut Penggugat lanjutkan pengelolaannya dengan tetap memelihara dan merawat tanam-tanaman yang sudah ada dan hasil daritanam-tanaman itu Penggugat nikmati secara bersama sama dengan keluarga Penggugat lainnya tanpa ada satu orangpun yang merasa keberatan;
5. Bahwa selanjutnya pada saat terjadinya konflik bersenjata antara GAM dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melanda Aceh sekitar tahun 1998 s/d tahun 2004, telah berakibat tanah kebun Penggugat tersebut tidak dapat terurus lagi, hal ini dikarenakan situasi keamanan di daerah tersebut yang tidak kondusif. Situasi ini telah mengakibatkan banyaknya tanam-tanaman diatas tanah kebun tersebut menjadi mati karena tidak terurus dan tidak terawat lagi dengan baik;
6. Bahwa oleh karena diatas tanah kebun tersebut tidak ada lagi tanam tanaman yang produktif karena telah mati, lalu timbullah keinginan dari Penggugat untuk menjadikan tanah kebun tersebut sebagai "Daerah Kawasan Wisata;
7. Bahwa dalam rangka untuk merealisasikan keinginan Penggugat membuat "Daerah Kawasan Wisata" lalu Penggugat menyewa:
 - a. Mesin Chainsaw guna untuk melakukan penebangan pohon-pohon kayu di area kebun tersebut;
 - b. Alat berat jenis beko guna untuk membersihkan dan meratakan tanah kebun tersebut;
 - c. Membuat jalan baru, guna untuk mempermudah/memperlan car keluar masuknya kendaraan bagi pengunjung ke lokasi wisata;
 - d. Membeli kayu, papan, paku, atap, jaring untuk pembuatan pondok tempat duduk bagi pengunjung;
 - e. Membeli bahan-bahan material dalam pembuatan rumah tempat memasak dan tempat tinggal orang kerja;



- f. Membeli bahan-bahan dalam rangka pembuatan 4 (empat) kamar mandi;
- g. Menggali sumur, membeli cincin sumur dan perlengkapan lainnya sebagai persediaan air bagi pengunjung;
- h. Membeli perlengkapan listrik sebagai alat penerang;
- i. Ongkos orang kerja;

Jika diperhitungkan maka biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dari huruf a s/d i lebih kurang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

8. Bahwa setelah semua fasilitas sebagaimana tersebut pada poin 7 huruf a s/d i tersebut diatas hamper semua selesai terbangun, tiba tiba Tergugat I, II dan III menjumpai Geuchik Gampong Meunasah Balee dan melaporkan bahwa "tanah Penggugat yang posisi letaknya dibahagian:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan (ukuran \pm 26 M);
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Drs. H.T. Zakaria (ukuran \pm 34 M);
- Sebelah Timur berbatas dengan : Lampoh Luah (ukuran \pm 20 M);
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Drs. H.T. Zakaria (ukuran \pm 20 M);
adalah sebagai tanah milik Tergugat I, II dan III. Atas pengakuan mereka yang tanpa dasar pada Geuchik tersebut tentu saja Penggugat sangat keberatan karena tanah tersebut adalah tanah milik Penggugat dan BUKAN TANAH MILIK TERGUGAT I, II dan III;

9. Bahwa setentang persoalan tersebut aparaturnya Gampong Meunasah Balee, telah pernah membicarakan guna untuk mendapatkan menyelesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan dengan melibatkan orang-orang tua kampung dilokasi tanah wisata Pasie Mong Mong milik Penggugat tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat, keluarga Penggugat, Tergugat I, II dan III, Keuchik Gampong Meunasah Balee, Sekretaris Gampong dan orang-orang tua gampong lainnya akan tetapi tidak mendapatkan penyelesaian sebagaimana yang diharapkan oleh para pihak;

10. Bahwa setelah beberapa bulan musyawarah selesai dilakukan, tanpa sepengetahuan dari Penggugat, Tergugat I, II dan III secara diam-diam, dengan itikat yang tidak baik serta Perbuatan Melawan Hukum telah dengan sengaja memagar tanah milik Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam poin (8) posita gugatan diatas dengan 3 (tiga) tiang beton cor, pagar berduri



dan dengan batang kuda kuda”;

11. Bahwa atas Tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III yang telah dengan sengaja dan dengan itikat yang tidak baik tersebut dengan memagar tanah milik Penggugat, hal ini tentunya telah berakibat tidak bisanya kendaraan para pengunjung wisata untuk dapat keluar masuk ke lokasi wisata. Bahwa atas tindakan Tergugat I, II dan III tersebut tentunya hal ini nyata nyata merupakan sebuah Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan Penggugat dan bila ditaksir kerugian tersebut sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk perminggunya karena tertutupnya akses jalan keluar masuknya kendaraan menuju lokasi wisata bagi pengunjung;

Bahwa guna untuk menghindari kerugian Penggugat yang lebih besar lagi dan untuk menghindari tuntutan hukum dari Penggugat dikemudian hari maka sangatlah patut dan beralasan hukum kiranya “putusan dalam perkara ini agar Tergugat I, II dan III dihukum untuk sesegera mungkin membongkar dan atau mencabut 3 (tiga) tiang beton cor, kawat berduri dan batang kuda kuda sesaat setelah putusan ini dibacakan didepan Pengadilan”;

12. Bahwa selanjutnya tanah Penggugat yang posisi letaknya dibahagian:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Drs. H.T Zakaria (ukuran \pm 39 M);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Drs.T. Zakaria (ukuran $46 \pm$ M);
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Lampoh Luah (ukuran \pm 20 M);
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Drs. H.T. Zakaria (ukuran \pm 36 M);
- secara diam diam, dengan itikat yang tidak baik serta melawan hukum telah dijual oleh Tergugat IV kepada Tergugat V. Bahwa Tergugat VI telah berperan membantu untuk memperlancar terjadinya proses jual beli dengan menerbitkan Surat Keterangan tertanggal 14 Januari 2016 yang seolah olah tanah tersebut milik dari Tergugat IV, agar supaya jual beli terhadap tanah milik Penggugat tersebut berjalan dengan lancar yang dilakukan dihadapan Turut Tergugat dan Turut Tergugat telah pula menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 151/2016;

13. Bahwa tindakan Tergugat IV yang telah nyata nyata menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat V dan tindakan Tergugat VI yang telah



menerbitkan Surat Keterangan tertanggal 14 Januari 2016 seolah olah tanah tersebut milik dari Tergugat IV serta tindakan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 151/2016, adalah serangkaian tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan Penggugat. Oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum kira putusan dalam perkara ini haruslah menyatakan "jual beli terhadap tanah terperkara sebagaimana tersebut dalam poin (13) posita gugatan, Surat Keterangan tertanggal 14 Januari 2016, dan Akta Jual Beli Nomor 151/2016", HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK SAH DAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM;

14. Bahwa disamping itu tanah Penggugat yang posisi letaknya dibahagian:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Drs. H.T. Zakaria;
Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Drs. H.T.Zakaria;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Lampoh Luah;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Drs. H.T.Zakaria;

Oleh Tergugat VII tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas telah dia nyatakan tanah milik Penggugat tersebut sebagai tanah miliknya dan lalu Tergugat VII memagar tanah tersebut dengan batang kuda kuda

"maka tindakan Tergugat VII yang telah dengan sengaja memagar tanah milik Penggugat haruslah dinyatakan sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat. Oleh karena itu sangatlah patut dan beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara ini menghukum Tergugat VII untuk membongkar batang kuda kuda pagar tersebut sesaat setelah putusan ini dibacakan didepan Pengadilan;

15. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Turut Tergugat nyata nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka apabila Para Tergugat/Turut Tergugat lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini maka sangat patut dan beralasan hukum kiranya Para Tergugat/Turut Tergugat tersebut secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk perharinya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde);
16. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat/Turut Tergugat maka dimohon juga agar Para Tergugat/Turut Tergugat dihukum pula untuk membayar uang perkara



dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

17. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti dan saksi-saksi yang valid mohon juga putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Vooraad*) meskipun Para Tergugat/Turut Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi serta peninjauan kembali;

Berdasarkan alasan uraian dalil gugatan tersebut diatas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memanggil kami para pihak dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu dan berkenan memberikan putusan yang amarnya demi hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sepetak tanah dengan letak, luas dan batas batasnya sebagaimana tersebut didalam poin 1 (satu) posita gugatan adalah sebagai tanah milik Penggugat yang Penggugat peroleh dari harta peninggalan orang tua Penggugat yang bernama Teuku Adek (almarhum);
3. Menyatakan "Surat Keterangan Hak Milik Adat" tanggal 8 – 1 – 1981 dengan Nomor : 02/II/1981, sebagai surat bukti kepemilikan atas tanah kebun tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I, II dan III yang memagar tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita (8) gugatan ini adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
5. Menyatakan tindakan Tergugat IV yang telah menjual tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita (13) gugatan ini kepada Tergugat V dan tindakan Tergugat VI yang telah menerbitkan Surat Keterangan tertanggal 14 Januari 2016 seolah olah tanah tersebut milik dari Tergugat IV serta tindakan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 151/2016, adalah serangkaian tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
6. Menyatakan Tindakan Tergugat VII yang telah memagar tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita (15) gugatan ini adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
7. Menyatakan Surat Keterangan tertanggal 14 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat VI dan menyatakan Akta Jual Beli Nomor 151/2016", yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan



hukum;

8. Menyatakan jual beli terhadap tanah terperkara sebagaimana tersebut dalam posita (13) gugatan ini adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
9. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk sesegera mungkin membongkar dan atau mencabut 3 (tiga) tiang beton cor, kawat berduri dan batang kuda kuda sesaat setelah putusan ini dibacakan didepan Pengadilan”;
10. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar merugikan kepada Penggugat sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk perminggunya karena tertutupnya akses jalan menuju lokasi wisata bagi pengunjung akibat pemagaran tersebut;
11. Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V untuk mencabut pagar batang kuda kuda tersebut diatas tanah milik Penggugat sebagai akibat dari jual beli yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
Menghukum Tergugat VII untuk membongkar pagar batang kuda kuda diatas tanah milik Penggugat tersebut;
12. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk perharinya apabila lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini;
13. Menghukum Para Tergugat/Turut Tergugat untuk membayar uang perkara dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
14. Menghukum Para Tergugat/Turut Tergugat untuk dapat menjalankan putusan dalam perkara ini terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Vooraad) meskipun Para Tergugat/Turut Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi serta peninjauan Kembali;
15. Menghukum Para Tergugat/Turut Tergugat untuk patuh dan taat atas putusan dalam perkara ini;
16. Mohon putusan yang seadil adilnya/Ex Aquo Et Bono;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding dahulu Penggugat tersebut di atas, pihak Para Pembanding dahulu Tergugat I, II, III, IV, dan VI masing-masing telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak

- 1.1. Bahwa Gugatan Penggugat kurang para pihak dikarenakan objek perkara



yang diakui sebagai milik Penggugat adalah milik ahli waris almarhum Soelaiman. A yang terdiri dari 5 (lima) orang, antara lain Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Selain meninggalkan ahli waris Tergugat I, II dan III juga meninggalkan 1 (satu) orang istri yaitu Azmy dan 4 (empat) orang anak kandung yaitu Tergugat 1, 2 dan 3 serta Sumiaty (anak kandung);

- 1.2. Bahwa objek sengketa sampai saat ini belum pernah dibagi oleh ahli waris Soelaiman. A (Ayah Tergugat I, II dan III) dan masih merupakan budle warisan dari almarhum Soelaiman. A yang saat ini merupakan milik Bersama ahli waris almarhum Soelaiman. A. Mengingat objek sengketa masih merupakan milik Bersama ahli waris almarhum Soelaiman. A yang terdiri dari 5 (lima) orang sebagaimana oleh Tergugat I, II dan III sebutkan diatas maka seharusnya Azmy (Istri almarhum Soelaiman. A) dan Sumiaty (anak kandung almarhum Soelaiman. A) dijadikan sebagai Tergugat. Dengan tidak dijadikannya Azmy dan Sumiaty sebagai Tergugat, maka jelas dan nyata bila Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak;
- 1.3. Bahwa dengan kurangnya para pihak dalam Gugatan Penggugat beralasan hukum pula bila Tergugat I, II dan III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Error In Persona

- 2.1. Bahwa dalam mengajukan Gugatan haruslah lengkap menentukan para pihak yang digugat serta menyebutkan identitas lengkap nama dan alamat dengan jelas, dengan lengkapnya identitas sebagaimana ketentuan hukum acara perdata dalam melakukan Gugatan, maka Gugatan yang diajukan telah sempurna;
- 2.2. Bahwa sebaliknya Gugatan Penggugat justru tidak sempurna dikarenakan alamat dan nama para Tergugat, alamat Tergugat V salah dan keliru karena Tergugat V sampai saat ini bertempat tinggal/berdomisili di Jerman. Selain dari itu nama dari Tergugat VII juga salah dan keliru. Kekeliruan yang dimaksud dalam Gugatannya itu menyebutkan nama Tergugat VII "HASRUL", sedangkan nama yang sebenarnya adalah "HASROEL MOHD FADHIL";
- 2.3. Bahwa dengan salahnya alamat Tergugat V dan nama Tergugat VII

Halaman 10 dari 42. Putusan Nomor 14/PDT/2021/PT BNA.



membuktikan bila Gugatan Penggugat *Error In Persona* yang mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak sempurna. Atas argumentasi hukum tersebut diatas, wajar bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini mempertimbangkan alasan tersebut dan Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

- 3.1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak terang dan tidak jelas menjabarkan permasalahan dalam Gugatannya;
- 3.2. Bahwa Penggugat mendalilkan Gugatannya adalah Gugatan Perbuatan melawan hukum. Tetapi Penggugat tidak menjelaskan dan merincikan dasar hukum dari Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
Bahwa seharusnya dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat harus mencantumkan dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang intinya menyebutkan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";
- 3.3. Bahwa bila diteliti secara cermat, dasar Perbuatan Melawan Hukum Gugatan Penggugat hanya menyebutkan kerugian Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) vide dalil Gugatan Penggugat point 7. Selain itu ketidak cermatan Penggugat terdapat pada point 11 Gugatan Penggugat lagi-lagi hanya menyebutkan kerugian bagi Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas;
- 3.4. Bahwa bila diteliti secara cermat, dasar Perbuatan Melawan Hukum Gugatan Penggugat hanya menyebutkan kerugian Penggugat sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) vide dalil Gugatan Penggugat point 7. Selain itu ketidak cermatan Penggugat terhadap pada point 11 Gugatan Penggugat lagi-lagi hanya menyebutkan kerugian bagi Penggugat tanpa dasar hokum yang jelas;
- 3.5. Bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana Tergugat I, II dan III terbukti Gugatan yang diajukan Penggugat *Obscur Libel* karena kesalahan batas objek perkara dalam Gugatannya. Tergugat I, II dan III jelaskan bila batas-batas objek perkara milik Tergugat I, II dan III adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Berbatas dengan Jalan dan Kebun (alm) Abuhim

Timur : Berbatas dengan Puncak

Selatan : Berbatas dengan Kebun Maryam

Barat : Berbatas dengan Kebun Zakaria

Sedangkan Gugatan Penggugat point 8 menyebutkan tanah sengketa milik Tergugat I, II dan III berbatas dengan:

Utara : Berbatas dengan Jalan dan kebun
(alm) Abuhim;

Timur : Berbatas dengan puncak;

Selatan : Berbatas dengan Drs. H. T. Zakaria

Barat : Berbatas dengan Drs. H. T. Zakaria

3.6. Bahwa selanjutnya batas milik Tergugat IV juga salah dan keliru. Kekeliruan yang dimaksud Tergugat IV telah menjual secara sah kepada Tergugat V (Meutia Purnama Rieffel) sesuai batas-batas yang ada berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 151/2016.- yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Berbatas dengan tanah Sulaiman;
- Timur : Berbatas dengan tanah Nyak Umar;
- Selatan : Berbatas dengan tanah Hasrul;
- Barat : Berbatas dengan tanah T. Zakaria;

Sedangkan Penggugat dalam Gugatannya point 13 menyebutkan tanah milik Tergugat IV yang dijual kepada Tergugat V berdasarkan akta jual beli nomor 151/2016.- berbatas dengan:

- Utara : Berbatas dengan Drs. H. T. Zakaria;
- Timur : Berbatas dengan Lampoh Luah;
- Selatan : Berbatas dengan Drs. H. T. Zakaria;
- Barat : Berbatas dengan Drs. H. T. Zakaria

1.2. Dengan demikian jelas dan nyata kekeliruan Penggugat dalam menentukan batas-batas tanah yang dijual Tergugat IV kepada Tergugat V, maka jelas pula bila Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam Rekonvensi yang

Halaman 12 dari 42. Putusan Nomor 14/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, II, dan III ajukan;

2. Bahwa pada intinya objek Perkara merupakan milik sah Tergugat I, II dan III/Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian alasan Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bila objek Perkara milik Tergugat I, II dan III/Penggugat Rekonvensi sebagai milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah tidak benar;
3. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Gugatannya di point 7 mengakui telah :
 - a. Melakukan penebangan-penebangan pohon-pohon kayu di tanah area tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*;
 - b. Membersihkan dan meratakan tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*;
 - c. Membuat jalan-jalan baru, guna memperlancar pengunjung kelokasi wisata tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*;
 - d. Membeli kayu, papan, paku, atap, jaring untuk pembuatan pondok tempat duduk-duduk bagi pengunjung;
 - e. Membeli bahan-bahan material dalam pembuatan rumah tempat memasak dan tempat tinggal orang kerja;
 - f. Membeli bahan-bahan dalam rangka pembuatan 4 (empat) kamar mandi; Menggali sumur, menggali cincin sumur dan perlengkapan lainnya sebagai persediaan air bagi pengunjung;
 - g. Membeli perlengkapan listrik sebagai alat penerang;
 - h. Dll;
4. Bahwa bila merujuk pada Poin 3 huruf (a) sampai (i) maka terbukti penggugat/Tergugat Rekonvensi telah melakukan aktifitas ditanah milik Tergugat I, II dan III/Penggugat Rekonvensi dan mengambil manfaat serta keuntungan tanpa izin dari Tergugat I, II dan III/Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik tanah. Oleh karena perbuatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi pada poin 3 Huruf (a) sampai (i) menimbulkan kerugian bagi Tergugat I, II dan III/Penggugat Rekonvensi, maka sudah semestinya Penggugat/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar kerugian *Materil* Tergugat I, II, dan III/Penggugat Rekonvensi yang apabila ditaksir mencapai Rp. 8.000.000- (delapan juta Juta Rupiah) perminggunya sebagaimana pengakuan Penggugat/Tergugat Rekonvensi, terhitung sejak awal Juli 2019 sampai dengan awal Desember 2019 dan apabila ditotal

Halaman 13 dari 42. Putusan Nomor 14/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dan oleh karena adanya perkara ini menimbulkan kerugian *Immateriil* yakni menguras pikiran dan menyebabkan tekanan psikis serta terbuang waktu Tergugat I, II dan III maka wajar bila Tergugat I, II dan III menuntut kerugian *Immateriil* sebesar Rp 1.000.000.000.- (Satu Miliar Rupiah);

5. Bahwa terhadap Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah Tergugat I, II dan III uraikan diatas maka tuntutan Tergugat I, II dan III terhadap perbuatan melawan Hukum telah memenuhi dasar Gugatan Rekonvensi Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Dengan telah terpenuhinya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 tersebut maka benar dan tepat pula bila penggugat I, II dan III mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

rdasarkan Agrumentasi hukum sebagaimana Tergugat I, II dan III uraikan diatas mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili perkara ini untuk Menerima Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

C. Dalam Pokok Perkara

1. Mohon alasan-alasan Eksepsi dan Rekonvensi diatas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam jawaban sehingga Tergugat I, II, III, IV dan VI tidak mengulanginya lagi;
2. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan VI menolak seluruh alasan-alasan Gugatan Penggugat kecuali Tergugat I, II, III, IV dan VI mengakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa tidak benar Penggugat adalah pemilik tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*, faktanya dalam gugatan penggugat telah keliru menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa, hal ini membuktikan penggugat telah mengada-ngada dan tanpa dasar mengklaim tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik Penggugat, yang sebenarnya objek sengketa adalah milik Tergugat I, II, dan III dan selanjutnya dapat Tergugat I, II dan III jelaskan batas-batas tanah milik Tergugat I, II, dan III sebagai berikut:

- 3.1. Tergugat I, II dan III jelaskan bila batas-batas objek perkara milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, II dan III adalah sebagai berikut:

Utara : Berbatas dengan Jalan dan Kebun (alm) Abu him;

Timur Berbatas dengan Puncak;

Selatan : Berbatas dengan Kebun Maryam;

Barat : Berbatas dengan Kebun Zakaria;

Sedangkan Gugatan Penggugat point 8 menyebutkan tanah sengketa milik

Tergugat I, II dan III berbatas dengan:

- Utara : Berbatas dengan Jalan;
- Timur : Berbatas dengan lampoh luah;
- Selatan : Berbatas dengan Drs. H. T. Zakaria;
- Barat : Berbatas dengan Drs. H. T. Zakaria;

3.2. Bahwa selanjutnya batas milik Tergugat IV juga salah dan keliru.

Kekeliruan yang dimaksud Tergugat IV telah menjual secara sah kepada Tergugat V (Meutia Purnama Rieffel) sesuai

atas-batas yang ada berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 151/2016.- yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Berbatas dengan tanah Sulaiman;
- Timur : Berbatas dengan tanah Nyak Umar;
- Selatan : Berbatas dengan tanah Hasrul;
- Barat : Berbatas dengan tanah T. Zakaria;

Sedangkan Penggugat dalam Gugatannya point 13 menyebutkan tanah milik

Tergugat IV yang dijual kepada Tergugat V berdasarkan akta jual beli nomor 151/2016.- berbatas dengan:

- Utara : Berbatas dengan Drs. H. T. Zakaria;
- Timur : Berbatas dengan Lampoh Luah;
- Selatan : Berbatas dengan Drs. H. T. Zakaria;
- Barat : Berbatas dengan Drs. H. T. Zakaria;

Dengan demikian jelas dan nyata bila batas-batas tanah milik Tergugat IV tidak sesuai dengan batas-batas tanah milik Penggugat sebagaimana dalam gugatannya;

4. Bahwa tanah milik tergugat I, II, dan III diperoleh dari orang tua Tergugat I, II, dan III sejak tahun 1970 an, dan penggugat sama sekali tidak pernah menguasainya, selain dari itu perlu para Tergugat jelaskan bila diatas tanah milik para Tergugat tidak dapat ditanami cengkeh karena tanaman cengkeh

Halaman 15 dari 42. Putusan Nomor 14/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak hidup di tanah tersebut karena dipengaruhi angin laut, dan pada saat itu yang ada hanya beberapa pohon kelapa, oleh karenanya tidak benar bila Penggugat mengaku pernah menanam batang cengkeh diatas tanah sengketa. Tidak benar pula bila penggugat pernah mentelantarkan tanah milik Tergugat I, II dan III karena sengketa konflik GAM. Akan tetapi tanah milik Tergugat I, II dan III dimanfaatkan sebagai peternakan kambing oleh almarhum Rasyid abang Tergugat IV;

5. Bahwa tidak benar Tergugat I, II, III, IV dan VI melakukan Perbuatan melawan hukum sebagaimana tuduhan Penggugat, Justru Penggugat lah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan Mengerjakan Kegiatan Tujuan Wisata diatas tanah Tergugat I, II dan III. Oleh karenanya tepat dan benar pula bila Tergugat I, II dan III menutup jalan karena jalan tersebut adalanmilik Tergugat I, II dan III. Atas dasar itu pula tidak benar bila Tergugat I, II dan III melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Bahwa selanjutnya tidak benar pula bila Tergugat IV dan VI dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penggugat. Karena pada hakikatnya Tergugat IV menjual tanah milik Tergugat sendiri kepada Tergugat V dengan akta jual beli Nomor: 151/2016 yang dibuat oleh Turut Tergugat secara sah dan berkekuatan hukum;
7. Bahwa selanjutnya keliru pula penggugat dalam gugatannya mengatakan Tergugat IV menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat V karena tanah yang Tergugat IV jual kepada Tergugat V adalah sah milik tergugat IV yang diperoleh dari abang kandung Tergugat IV yaitu almarhum Rasyid dengan membeli dari Maryam dan H. Ali dimana tanah tersebut pada dasarnya dipergunakan sebagai peternakan kambing oleh almarhum Rasyid. Dengan demikian tidak benar pula pengakuan Penggugat dalam Gugatannya bila diatas tanah tersebut pernah diatanami tanaman cengkeh oleh Penggugat. Karena diatas tanah tersebut tidak dapat hidup tanaman cengkeh disebabkan pengaruh air laut, yang ada hanya beberapa batang pohon kelapa yang sudah tua. Sedangkan Batas-Batas yang sebagaimana telah Tergugat IV uraikan diatas dimana batas-batas tanah milik Tergugat IV tidak sesuai dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Penggugat. Dan tidak benar pula bila penggugat mengatakan tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ikut menandatangani sebagai saksi dalam proses jual beli atas akta jula beli nomor 151/2016, karena

Halaman 16 dari 42. Putusan Nomor 14/PDT/2021/PT BNA.



Tergugat VI sebagai kepala desa mempunyai kewajiban untuk menandatangani sebagai saksi dalam jual beli terhadap tanah dalam wilayah hukum tergugat VI;

8. Bahwa tidak beralasan hukum bila penggugat memohon untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000.-(satu Juta Rupiah) perharinya, karena jelas dan nyata bila perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan VI bukan suatu Perbuatan Melawan Hukum. Tidak beralasan hukum pula bila Penggugat dalam Gugatannya memohon agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu, karena pada kenyataannya Penggugat tidak dapat membuktikan keabsahan pemilikan terhadap objek perkara. Berdasarkan argumetasi hukum sebagai mana Tergugat I, II, III, IV dan VI uraikan diatas mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili perkara ini untuk mengesampingkan permohonan Penggugat tersebut;

9. Bahwa setelah Tergugat I, II, III, IV dan VI membaca secara cermat dan teliti ternyata gugatan penggugat bukan merupakan gugatan Pebuatan melawan Hukum akan tetapi Gugatan penggugat merupakan gugatan Sengketa Hak milik. Perlu Tergugat I, II, III, IV dan VI jelaskan dalam suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum harus menyebutkan dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum dengan tegas Karena didalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum membenarkan adanya ganti rugi baik secara *materil* maupun *immateriil*. Sementara dalam Gugatan penggugat hanya menyebutkan tuntutan ganti rugi secara *materiil* dengan tanpa dasar hukum. Atas dasar itu pula mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili perkara ini untuk memberikan putusan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat I, II, III, IV dan VI memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a *quo* berkenan kiranya memberi putusan yang amarnya berbunyi:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;



4. Menyatakan Gugatan Penggugat *Error In persona*;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian *Materil* Rp. 8.000.000.- (Delapan Juta Rupiah) perminggunya terhitung dari awal Juli 2019 sampai Desember 2019 yang apabila ditotal adalah senilai Rp. 160.000.000.- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi Membayar Kerugian *Immateril* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu Miliar Rupiah);
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

III. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding dahulu Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Jantho telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Desember 2020 Nomor 9/Pdt.G/2020/PN-Jth., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sepetak tanah dengan luas 140 x 75 Meter yang terletak di Gampong Meunasah Balee daerah Pasie Mong Mong, Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan dahulu kebun cengkeh Mahmud Taran dan kebun Apa Syam dan sekarang berbatas dengan jalan;
 - Selatan berbatas dengan laut;
 - Tmur berbatas dengan Lampoh Luah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan dahulu dengan kebun cengkeh Yah Cut Raman dan sekarang dengan Resto Alfa milik Firman;

Adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh dari harta peninggalan orang tua Penggugat yang bernama Teuku Adek (almarhum);

3. Menyatakan Surat Keterangan Hak Milik Adat, tanggal 8-1-1981 dengan Nomor 02/1/1981, sebagai surat bukti kepemilikan atas tanah milik Penggugat tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan tindakan Tergugat I, II dan III yang memagar tanah milik Penggugat yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan (ukuran 26 M);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Drs. H.T. Zakaria (ukuran 20 M);
- Sebelah Timur berbatas dengan Lampoh Luah (ukuran 20M);
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Drs. H.T. Zakaria (Ukuran 20 M);

5. Menyatakan tindakan Tergugat IV yang telah menjual tanah milik Penggugat yang batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Drs. H.T. Zakaria (ukuran 39 M);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Drs. T. Zakaria (ukuran 46 M);
- Sebelah Timur berbatas dengan Lampoh Luah (ukuran 20 M);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Drs. T. Zakaria (ukuran 36 M);

Kepada Tergugat V dan tindakan Tergugat VI yang telah menerbitkan Surat Keterangan tertanggal 14 Januari 2016 seolah-olah tanah tersebut milik dari Tergugat IV serta tindakan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 151/2016, adalah serangkaian Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menyatakan tindakan Tergugat VII yang telah memagar tanah milik Penggugat yang batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Drs. H. T. Zakaria;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Drs. H. T. Zakaria;
- Sebelah Timur berbatas dengan Lampoh Luah;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Drs. H.T. Zakaria;

Adalah perbuatan Melawan hukum;

7. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 151/2016 tanggal 11 Maret 2016 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

8. Menyatakan jual beli terhadap tanah objek sengketa yang batas-batasnya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 42. Putusan Nomor 14/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Drs. H.T. Zakaria (ukuran 39 M);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Drs. T. Zakaria (ukuran 46 M);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lampoh Luah (ukuran 20 M);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Drs. H.T. Zakaria (ukuran 36 M);

Adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;

9. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membongkar dan atau mencabut 3 (tiga) tiang beton cor, kawat berduri dan batang kuda tersebut pada tanah milik Penggugat;
10. Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V untuk mencabut pagar batang kuda-kuda tersebut pada tanah milik Penggugat;
11. Menghukum Tergugat VII untuk membongkar pagar batang kuda-kuda tersebut pada tanah milik Penggugat;
12. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk patuh dan taat atas putusan ini;
13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ;

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II, III untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp9.901.500,00 (Sembilan juta Sembilan ratus seribu lima ratus rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. **Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Jth**, pada tanggal **16 Desember 2020**, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan bahwa Dokter Sulasmi Binti Sulaiman dkk. melalui kuasanya menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 3 Desember 2020 Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Jth;
2. **Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Jth** tanggal 23 Desember 2020 yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banda Aceh yang disampaikan kepada kuasa Terbanding, menerangkan bahwa kuasa para Pembanding pada tanggal 16 Desember 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Jth, yang disampaikan kepada kuasa Terbanding;

Halaman 20 dari 42. Putusan Nomor 14/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 9/Pdt.G/2020/PN

Jth tanggal 23 Desember 2020 yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banda Aceh yang disampaikan kepada Turut Terbanding yang menerangkan bahwa kuasa Pembanding pada tanggal 16 Desember 2020 kuasa Pembanding telah mengajukan banding;

4. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 9/Pdt.G/2020/PN

Jth pada tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Jantho disampaikan kepada Turut Terbanding menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 kuasa Para Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Jth tanggal 3 Desember 2020;

5. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Jth

tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah disampaikan kepada Hasrul Turut Terbanding menerangkan bahwa kuasa Pembanding telah mengajukan permohonan banding;

6. Tanda Terima Memori Banding Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Jth tanggal 5

Januari 2021, bahwa kuasa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho 3 Desember 2020 Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Jth;

7. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Jth tanggal

6 Januari 2021, 8 Januari 2021, 11 Januari 2021, 20 Januari 2021 masing-masing kepada Turut Terbanding, Kuasa Terbanding, dan Turut Terbanding;

8. Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Jth

tanggal 14 Januari 2021 bahwa kuasa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 3 Desember 2020 Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Jth;

9. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor

9/Pdt.G/2020/PN Jth tanggal 15 Januari 2021, 14 Januari 2021, 19 Januari 2021 masing-masing kepada kuasa Pembanding, Turut Terbanding;

10. Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Jth,

tanggal 20 Januari 2020, 22 Desember 2020, 23 Desember 2020, 4 Januari 2021 masing-masing disampaikan kepada Kuasa Terbanding, Kuasa Para Pembanding, Turut Terbanding diberi kesempatan untuk mempelajari berkas

Halaman 21 dari 42. Putusan Nomor 14/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Jth tanggal 03 Desember 2020 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dahulu Para Tergugat di dalam memori bandingnya telah mengemukakan dalil-dalil keberatannya terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho tanggal 3 Desember 2020 Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Jth, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan tersebut dibawah ini:

Bahwa Para Pemohon Banding sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho (*Judex Factie*) Tingkat Pertama tersebut diatas yang tidak tepat dan tidak benar adanya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat pertama alinea 1 halaman 22 tentang Gugatan Penggugat/Terbanding Kurang Para Pihak adalah tidak benar, keliru dan tidak tepat adanya. Hal ini dapat Pembanding jelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa Yurisprudensi MA RI No. 1218 K/Pdt/1983 yang menjadi landasan *Judex Factie* tingkat pertama adalah salah dan keliru. Bagaimana mungkin salah satu pihak dari ahli waris dibenarkan untuk tidak dijadikan para pihak dalam suatu sengketa kepemilikan tanah dan atau perbuatan melawan hukum.
 - Bahwa Yurisprudensi MA RI No. 4 K/sip/1958, Putusan MA RI No. 995 K/Sip/1975 yang menyatakan syarat menarik seseorang sebagai Tergugat haruslah ada perselisihan hukum dan ada sesuatu yang dilanggar. Dalam hal ini *Judex Factie* tingkat pertama telah salah dan keliru. Karena Jelas dan nyata Tergugat I, II dan III adalah ahli waris dari soelaiman A. yang memiliki dari seluruh tanah yang diklaim oleh Terbanding/Penggugat. Berarti Terbanding/Penggugat sendiri mengakui adanya perselisihan dan adanya sesuatu yang diperselisihkan dalam perkara *a quo*. Namun dalam perkara *a quo* para pihak untuk diperselisihkan tidaklah lengkap karena masih ada 2 orang ahli waris Alm. Soelaiman A. yang belum dijadikan para pihak oleh Terbanding/Penggugat. Alm. Soelaiman A. meninggalkan 5 Orang ahli waris selain Tergugat I, II dan III. Yaitu istri yang bernama Azmy dan satu orang anak lagi yang bernama Sumiaty. Mereka adalah ahli waris yang masih hidup

Halaman 22 dari 42. Putusan Nomor 14/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berhak atas tanah yang ditinggalkan oleh Alm. Soelaiman A. hal ini dibuktikan dengan Surat keterangan Ahli waris yang telah diajukan sebagai bukti T1;

- Bahwa *Judex Factie* tingkat pertama menyatakan dalam pertimbangan hukumnya yaitu doktrin yang menyatakan inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan atau siapa saja yang dapat diatrik sebagai tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat. *Judex Factie* tingkat pertama dalam ini keliru dalam menafsirkan pernyataan tersebut. Bunyi pernyataan tersebut dimaknai yaitu diserahkan kepada Penggugat dalam menentukan Tergugat tetapi harus berdasarkan hubungan hukum dalam suatu perkara bukan menentukan dengan sesuka hati Penggugat dengan tidak memiliki landasan.

Berdasarkan pertimbangan hukum oleh *Judex Factie* tingkat pertama tersebut dapat Para Pembanding bantah dan haruslah Para Pembanding luruskan dengan uraian dan dasar hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Yurisprudensi Putusan MA RI No.437.K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975** yang berbunyi "*Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding bersaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*". **Yurisprudensi** tersebut membantah seluruh Pertimbangan Hukum *Judex Factie* tingkat pertama diatas. Artinya Terbanding/Penggugat haruslah menyertakan seluruh ahli waris dari Soelaiman A. sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Dikarenakan istri dan satu orang anak lainnya dari alm. Soelaiman A. memiliki hak hukum dalam perkara ini;
- Bahwa Alasan tersebut diperkuat dengan **Yurisprudensi Putusan MA- RI No.2438.K/Sip/1980** yang berbunyi "***Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara***" serta **Yurisprudensi Putusan MA-RI No.546.K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985** yang berbunyi "***Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Pengadilan seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya***". Artinya pada saat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, Terbanding/Penggugat haruslah



menyertakan seluruh Ahli waris Soelaiman A. sebagai para pihak, terlebih-lebih yurisprudensi tersebut menekankan istri sebagai ahli waris tidak cukup untuk dijadikan sebagai Tergugat. Dalam kenyataannya pada perkara *a quo* istri dari Soelaiman

A. tidak ditarik sebagai Tergugat. Oleh karenanya terbukti bahwa para pihak dari gugatan Penggugat tidak lengkap;

- Bahwa dikarenakan dasar/landasan hukum seperti yang telah Para Pembanding uraikan telah membantah secara jelas dan terang dari pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat pertama, maka Para Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara *a quo* untuk **Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;**

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat pertama alinea 1 halaman 23 adalah tidak benar, keliru dan tidak tepat adanya. Hal ini dapat Para Pembanding jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa sangat keliru dan tidak beralasan hukum atas pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat pertama yang menyatakan "surat gugatan sudah diterima oleh ayah Tergugat V". mana mungkin *Judex Factie* tingkat pertama dapat memberikan pertimbangan sesederhana dengan tidak memiliki landasan yuridis. Pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat pertama tersebut sangatlah patut dikesampingkan. Bahwa Tergugat V berdomisili di Negara Jerman, Tetapi Terbanding/Penggugat mengajukan Gugatannya dengan alamat Orang tua Tergugat V. seharusnya Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan dengan alamat Tergugat V di negara Jerman bukan dengan alamat yang dimaksud oleh Terbanding/Penggugat. Kecuali, dalam gugatan menyebutkan Tergugat tidak diketahui alamatnya sekarang. Dengan demikian pemanggilan dapat dilakukan melalui pengumuman di Pengadilan maupun di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Besar. Dengan tidak dilakukannya prosedur tersebut maka patut diduga Terbanding/Penggugat berupaya untuk mempermudah dan mempercepat proses Gugatannya, dimana upaya Penggugat jelas dan nyata bertentangan dengan aturan hukum dalam mengajukan gugatan. Fatalnya *Judex Factie* tingkat pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan hal tersebut. Padahal prosedur untuk mengajukan Gugatan kepada pihak yang beralamat diluar negeri sudah jelas tercantum dalam **Nota Kesepahaman Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung RI tentang penanganan permintaan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata No. PRJ/HI/102/02/2018/01 No. 01/NK/MA/2/2018 yang ditandatangani pada tanggal 20 Februari 2018** dengan cara sebagai berikut:

- *Pengadilan di Indonesia melalui MA menyampaikan surat rogatori kepada negara tujuan;*
- *MA melalui Kementerian Luar Negeri menyampaikan surat Rogatori tersebut kepada pengadilan asing;*
- *kementerian luar negeri melalui Perwakilan RI di luar negeri meneruskan surat rogatori kepada otoritas berwenang di negara tujuan;*

Berdasarkan uraian yang telah Para Pembanding uraikan, maka jelas dan terang Pertimbangan Hukum *Judex Factie* tingkat pertama sangat keliru dan tidak benar. Aturan mengenai pemanggilan Tergugat dalam perkara perdata sudah dijelaskan prosedurnya dan harus dijalankan sesuai prosedur tersebut. Oleh karena itu, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara a quo untuk **Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;**

3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat pertama alinea 2 halaman 23 adalah tidak benar, keliru dan tidak tepat adanya. Hal ini dapat Pembanding jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Factie* tingkat pertama sangat sederhana dalam mempertimbangkan hal tersebut. *Judex Factie* tingkat pertama menyatakan "Tergugat VII tidak membantah karena yang didalam Gugatan adalah bukan tergugat VII". Logika sederhananya adalah untuk apa seseorang ikut dalam permasalahan yang sebenarnya adalah bukan seseorang tersebut yang dipermasalahkan. Jelas jauh perbedaan nama antara "**Hasrul**" dan "**Hasroel Mohd. Fadhil**". Gugatan ditujukan kepada Hasrul, akan tetapi Hasroel Mohd. Fadhil tidak pernah menandatangani relaas panggilan karena dalam relaas tersebut disebut nama Hasrul sedangkan yang sebenarnya adalah Hasrul Mohd. Fadhil. Bahkan dalam satu relaas panggilan yang diberikan kepada Hasrul Mohd. Fadhil, Hasroel Mohd.

Halaman 25 dari 42. Putusan Nomor 14/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fadhil tidak menandatangani dan memberikan photo copy KTP atas nama Hasroel Mohd. Fadhil kepada juru sita pengganti pengadilan negeri Medan yang bernama Lenta Br Pinem sebagai bukti bahwa nama yang bersangkutan benar Hasroel Mohd. Fadhil. Hal ini sejalan dengan bukti Surat yang diajukan oleh Para Pembanding yaitu Bukti T5. Hal tersebut membuktikan bila telah salah dan keliru nama Hasrul dalam gugatan. Sementara nama yang sebenarnya adalah Hasroel Mohd. Fadhil, yang notabene Hasroel Mohd. Fadhil tidak menandatangani semua Relas panggilan. Hal ini membuktikan bila Hasroel Mohd. Fadhil membantah nama sebagaimana dalam relas panggilan. Atas dasar itu pula maka tidak beralasan hukum dalam pertimbangannya yang menyebutkan "*bahwa Tergugat VII yang mengaku tidak benar nama Tergugat VII yang tercantum didalam gugatan akan tetapi tidak juga membantah nama Tergugat VII yang didalam gugatan*". Oleh karena itu, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara *a quo* untuk **Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;**

Pokok Perkara

1. Mohon alasan-alasan Para Pembanding/Tergugat I, II, III, IV dan VI dalam jawaban dan eksepsi dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa *Judex Factie* tingkat pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangannya halaman 34 alinea 3 yang menyimpulkan Penggugat sebagai pemilik sepetak tanah kebun dengan luas 140 x 75 Meter yang terletak digampong meunasah balee, daerah pasie Mong Mong, Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama tersebut bertolak belakang dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;
 - Bahwa Terbanding/Penggugat dalam bukti surat P1 yang diajukan tidak dapat membuktikan luas sebenarnya dari tanah milik Terbanding/Penggugat. Sehingga patut diduga Terbanding/Penggugat ingin memperbesar luas dari tanah Terbanding/Penggugat;
 - Bahwa seharusnya *Judex Factie* terlebih dahulu mengukur objek milik penggugat sebagaimana dalam gugatannya, bukan langsung mengukur objek sengketa;

Halaman 26 dari 42. Putusan Nomor 14/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan luas dan batas sebenarnya dari kepemilikan Terbanding/Penggugat. Saksi-saksi Terbanding/Penggugat adalah orang luar kampung meunasah balee yang dihadirkan hanya sebagai pekerja yang pernah memetik cengkeh di kebun Terbanding/Penggugat. Saksi-saksi ke kebun hanya sekali mendengar keterangan ayah dari Terbanding/Penggugat (keterangan *de audito*). Terkait dengan siapa saja yang menguasai tanah daerah tersebut dan luas sebenarnya saksi tidak mengetahui. Begitu juga dengan kebenaran saksi dari Terbanding/Penggugat haruslah kita pertanyakan. Sebagai contoh dihadapan persidangan dan dibawah sumpah saksi yusran yang menyatakan pernah bertemu dengan T. Adek (Ayah dari Terbanding/Penggugat) ditahun 1985. Bagaimana mungkin itu terjadi, karena T. Adek (Ayah dari Terbanding/Penggugat) telah meninggal di tahun 1982. Hal tersebut jelas menunjukkan tidak benar keterangan yang diberikan oleh saksi;

Bahwa hal ini sangat bertolak belakang dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pembanding. Yang mana para saksi menjelaskan secara terang dan rinci mengenai asal usul kepunyaan tanah daerah mong mong tersebut. Bukan hanya tanah milik Terbanding/Penggugat dan Para Pembanding tetapi saksi-saksi Para Pembanding mampu menjelaskan tentang kepemilikan tanah-tanah sekitar daerah tersebut;

Saksi-saksi Para Pembanding menerangkan bahwa benar adanya ada tanah Terbanding/Penggugat di daerah tersebut. Tetapi bukan keseluruhan seperti yang diakui oleh Terbanding/Penggugat. Saksi-saksi mengetahui hal tersebut diakeranakan mulai dari Para saksi kecil sampai sekarang, Para saksi berdomisili di daerah tersebut dan mencari nafkah dan beraktifitas di daerah tersebut pula. Jadi sangat tidak mungkin saksi tidak mengetahui tentang tanah masyarakat di daerah mong mong tersebut;

- Bahwa Gugatan dan keterangan Saksi-saksi Terbanding/Penggugat bertolak belakang dengan hasil dari Pemeriksaan setempat (*Dicentee*). Terbanding/Penggugat mendalilkan tanahnya lurus mulai dari utara sampai ke selatan. Faktanya di persidangan setempat, Terbanding/Penggugat bingung untuk menentukan tanah yang dianggap

Halaman 27 dari 42. Putusan Nomor 14/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya Terbanding/Penggugat. Sehingga Para Pembanding memberi waktu untuk mencari tanah dan menentukan tanah yang dianggap miliknya. Sehingga setelah di ukur berbeda dengan yang didalilkan oleh Terbanding/Penggugat. Perbedaan ukuran yang dimaksud dapat Pembanding gambarkan sebagai berikut



Bahwa bentuk gambar tersebut sesuai dengan catatan Bersama-sama dengan pihak pengadilan negeri jantho yang mengukur objek sengketa dan disaksikan oleh *judex factie* tingkat pertama pada saat diberikan kesempatan pengukuran kepada pihak Terbanding/Penggugat. Sedangkan didalam gugatan batas dan bentuk objek sengketa yang berbentuk persegi Panjang kebawah dari utara ke selatan. Artinya, *Judex Factie* tingkat pertama telah keliru dan tidak cermat dalam menetapkan hasil pengukuran setempat karena bentuk dan batas objek gugatan tidak sesuai dengan bentuk dan batas dengan gugatan Penggugat. Terbukti bahwa Terbanding/Penggugat tidak mengetahui tentang tanah yang diklaim. Karena Terbanding/Penggugat bukan pemilik sebenarnya dari tanah tersebut.

Bahwa Para Pembanding telah memberikan bukti-bukti dan saksi-saksi yang menjelaskan secara rinci dari letak, luas dan batas-batas kepemilikan yang sesuai dengan dalil-dalil Para Pembanding uraikan. Fakta tersebut dibuktikan dengan bukti T1, T2, T3, T4 dan T6 dengan penjelasan yang lengkap dan ukuran yang sesuai saat persidangan setempat (*Dicentee*).

Bahwa bukti sporadik dan Akta Jual Beli (Bukti T2 dan T3) yang diajukan oleh Para Pembanding adalah bukti yang sah menurut hukum dan sesuai dengan prosedur administrasi pertanahan yang tidak ada keraguan padanya. Kalaulah bukti tersebut tidak benar adanya, seharusnya Terbanding/Penggugat harus

Halaman 28 dari 42. Putusan Nomor 14/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan itu dihadapan persidangan. Tetapi itupun tidak dapat dibuktikan oleh Terbanding/Penggugat.

Bahwa *Judex Factie* tingkat pertama telah mengambil kesimpulan dengan pertimbangan yang salah dan keliru dengan tidak berdasarkan kebenaran dari fakta kepemilikan, ukuran, letak dan batas yang sebenarnya. Karena terang dan jelas Terbanding/Penggugatlah yang tidak dapat membuktikan kepemilikan tanahnya;

2. Bahwa *Judex Factie* tingkat pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangannya halaman 35 Alinea pertama yang menyatakan perbuatan Pembanding I, II, III/Tergugat I, II, III yang memagar Sebagian tanah objek sengketa 3 (tiga) tiang beton cor, pagar berduri dan dengan batang kuda-kuda adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama tersebut bertolak belakang dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;
- Bahwa perbuatan memagar kebun yang dilakukan oleh Pembanding I, II, III/Tergugat I, II, III adalah sah. Tanah yang dipagari tersebut adalah peninggalan dari Soelaiman A. selaku orang tua dari Pembanding I, II, III/Tergugat I, II, III dan Azmy selaku Istri serta Sumiaty selaku anak kandung. Tanah tersebut sampai saat ini telah digarap dan dikuasai oleh Pembanding I, II, III/Tergugat I, II, III;
- Bahwa *Judex Factie* tingkat pertama telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan hal tersebut. Faktanya *Judex Factie* tingkat pertama mengetahui dengan jelas kepemilikan tanah yang telah dibuktikan Para Pembanding dengan bukti sporadik (Bukti T2) dan bukti surat keterangan ahli waris (Bukti T1) yang telah dilampirkan dalam persidangan. Serta ditambah dengan saksi-saksi dari masyarakat kampung yang mengetahui dengan jelas asal-usul tanah di daerah tersebut (terutama tanah yang menjadi objek sengketa). Diperkuat dengan pemeriksaan setempat yang mana *Judex Factie* tingkat pertama mengetahui pengukuran yang dilakukan oleh Terbanding/Penggugat tidaklah sesuai dan tidaklah benar, bahkan pemeriksaan setempat sampai harus dihentikan sementara karena Terbanding/Penggugat tidak mengetahui dimana tanahnya;
- Bahwa seharusnya dengan kenyataan dilapangan, *Judex Factie* tingkat pertama mempertimbangkan kebenaran hasil pemeriksaan setempat



tersebut. Akan tetapi faktanya *judex factie* tingkat pertama mengabaikannya, dan menyimpulkan dengan tidak berdasarkan kebenaran sesuai fakta pemeriksaan setempat;

3. Bahwa *Judex Factie* tingkat pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangannya halaman 35 Alinea Kedua yang menyatakan perbuatan Pembanding IV/Tergugat IV yang telah menjual Sebagian tanah objek sengketa yang bukan merupakan haknya kepada Tergugat V dan Tindakan Pembanding V/Tergugat VI yang telah menerbitkan surat keterangan tertanggal 14 Januari 2016 seolah-olah tanah tersebut milik dari tergugat IV serta Tindakan Tindakan turut tergugat yang telah menerbitkan akta jual beli Nomor 151/2016 adalah perbuatan melawan hukum;

- Bahwa kesimpulan tersebut tidaklah sesederhana seperti pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama. Pembanding V/Tergugat VI adalah Kepala Desa yang mana saat mengeluarkan surat telah sesuai dengan prosedur administrasi dengan melihat fakta kepemilikan, pengetahuan orang tua kampung serta pengetahuan perangkat kampung lainnya sesuai dengan yang sebenarnya. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Para Pembanding. Saksi-saksi Para Pembanding adalah penduduk asli meunasah bale dan bekerja serta beraktifitas di daerah tanah sengketa sejak kecil sampai saat ini. Bahkan saksi Terbanding/Penggugat tidak dapat membantah hal tersebut dikarenakan saksi-saksi terbanding/Penggugat ialah orang luar kampung yang dipanggil pada saat ada pekerjaan saja dan hanya mendengar keterangan dari orang tua Terbanding/Penggugat, dan tidak mengetahui asal usul dari tanah- tanah dari daerah tersebut;
- Bahwa begitu juga dengan Turut Tergugat pada saat mengeluarkan Akta Jual Beli 151/2016 dipastikan dengan aturan hukum dan prosedur administrasi yang berlaku. Tidak mungkin seorang notaris/PPAT mengeluarkan satu AJB yang tidak berdasarkan fakta dan data yang valid. Seharusnya hal ini menjadi pertimbangan bagi *Judex Factie* tingkat pertama, tetapi hal ini malah terabaikan dalam membuat putusan;
- Bahwa seharusnya juga *Judex Factie* tingkat pertama mempertimbangkan Gugatan yang tidak sampai kepada Tergugat V karena prosedur Gugatan dengan alamat Tergugat diluar negeri telah salah. *Judex Factie* tingkat



pertama tidak semestinya berpendapat Gugatan sudah diserahkan kepada orang tua Tergugat V. karena yang menjadi pihak adalah Tergugat V bukan orang tua Tergugat V. kalau ini yang menjadi alasan *Judex Factie* tingkat pertama, maka boleh lah orang tua tergugat V menghadiri sidang. Tapi faktanya *Judex Factie* tingkat pertama tidak mengakui hal tersebut. Pertimbangan tersebut sangat jelas bertentangan dengan hukum, kebenaran dan fakta yang ada;

- Bahwa sangat keliru dan tidak beralasan baik secara logika atau pun secara hukum atas pertimbangan *judex factie* tingkat pertama tersebut. Para Pembanding berpendapat pertimbangan *judex factie* tingkat pertama tersebut terkesan mengada-ada;

4. Bahwa *Judex Factie* tingkat pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangannya halaman 35 Alinea Ketiga yang menyatakan Tergugat VII telah memagar Sebagian tanah objek sengketa milik Terbanding/Penggugat dan dipersidangan Tergugat VII tidak pernah hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah, sehingga majelis hakim menganggap Tergugat VII tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil Terbanding/Penggugat, maka perbuatan tergugat VII tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa *Judex Factie* tingkat pertama sangat keliru dengan pertimbangannya tersebut. Tergugat VII bukanlah tidak mempergunakan hak nya di persidangan, akan tetapi Tergugat VII yang dimaksud adalah bukan pihak yang berpekara dalam hal ini. Para Pembanding sudah menjelaskannya dalam eksepsi. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak dipanggil akan memberikan haknya dalam pengadilan;
- Bahwa Terhadap hal ini pula, Tergugat VII sebagai pemilik tanah memiliki hak untuk memagar tanah tersebut karena dialah yang memiliki dan menguasai tanah tersebut. serta tidak beralasan hukum pula *Judex Factie* tingkat pertama dalam mempertimbangkan hal tersebut.
- Bahwa karena *Judex Factie* tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan hal tersebut, maka patut lah majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara *a quo* untuk memperbaiki seluruh Putusan tersebut;

5. Bahwa sesuai dengan argumentasi hukum yang Para Pembanding uraikan

Halaman 31 dari 42. Putusan Nomor 14/PDT/2021/PT BNA.



diatas maka nyata pula kesalahan dan kekeliruan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri Jantho (*Judex Factie* tingkat pertama) tersebut. sehingga Pengadilan Negeri Jantho (*Judex Factie* tingkat pertama) telah salah menarik kesimpulan dalam perkara *a quo*;

6. Bahwa berdasarkan dalil keberatan yang telah Para Pemohon Banding uraikan diatas maka sangat beralasan hukum bila Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengabulkan Permohonan dari Para Pemohon Banding untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa *Judex Factie* tingkat pertama seharusnya mempertimbangkan lagi dalil-dalil Gugatan Rekonvensi dari Para Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, III, IV dan VI;
2. Bahwa yang menjadi alasan Para Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, III, IV dan VI yaitu mengenai kerugian dari Perbuatan melawan hukum oleh Terbanding/Tergugat rekonvensi/Penggugat;
3. Bahwa terkait dengan dalil kerugian dan perbuatan melawan hukum telah Para Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, III, IV dan VI jelaskan secara rinci berdasarkan dalam gugatan Rekonvensi tersebut;
4. Bahwa dalil yang Para Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, III, IV dan VI maksud telah diakui oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Gugatan Konvensi;
5. Bahwa kerugian dan Perbuatan melawan hukum telah dapat Para Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, III, IV dan VI buktikan baik dalam persidangan melalui bukti surat dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta telah disaksikan langsung oleh *Judex Factie* tingkat pertama;
6. Bahwa karena karena *Judex Factie* tingkat pertama sudah mengetahui secara jelas dan terang kerugian Para Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, III, IV dan VI dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat maka seharusnya *Judex Factie* tingkat pertama mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan bukti dan fakta agar hak-hak Para Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, III, IV dan VI dapat dikembalikan;
7. Bahwa *Judex Factie* tingkat pertama telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi. Oleh karena itu mohon kepada



Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara *a quo* agar dapat mempertimbangkan Kembali dalil-dali gugatan rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi dan membatalkan putusan yang dikeluarkan oleh *Judex Factie* tingkat pertama;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Bahwa sangat tidak beralasan *Judex Factie* tingkat pertama dengan pertimbangannya pada halaman 40 Alinea satu menyatakan menghukum Tergugat I, II, III, IV dan VI untuk membayar biaya perkara;
 2. Bahwa yang seharusnya membayar biaya perkara adalah Terbanding/Penggugat karena telah mengajukan perkara ini di Pengadilan. Segala konsekuensi terhadap biaya haruslah dibebankan kepada Terbanding/Penggugat. Bahkan Terbanding/Penggugat lah yang telah merugikan Para Pembanding dalam hal ini;
 3. Bahwa cukup beralasan hukum pula bila Para Pembanding/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh agar Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar kerugian *Materil* Rp. 8.000.000.- (Delapan Juta Rupiah) perminggunya terhitung dari awal Juli 2019 sampai Desember 2019 yang apabila ditotal adalah senilai Rp. 160.000.000.- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);
 4. Bahwa demikian pula halnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh agar Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Membayar Kerugian *Immateril* kepada Para Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, III, IV dan VI sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu Miliar Rupiah);
- Berdasarkan Dalil-dalil dan Argumen-argumen keberatan diatas, Para Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh berkenan memberikan putusan yang Amarnya sebagai Berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Para Pemohon Banding untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN- JTH tertanggal 3 Desember 2020;
- Selanjutnya dengan MENGADILI SENDIRI, mohon Putusan:

DALAM KONVENSI

Halaman 33 dari 42. Putusan Nomor 14/PDT/2021/PT BNA.



Dalam Eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Pembanding/Tergugat I, II, III, IV dan VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat Kurang Para Pihak;
3. Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat *Error In persona*;
4. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul karena perkara ini.

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Para Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, III, IV dan VI untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar kerugian *Materil* Rp. 8.000.000.- (Delapan Juta Rupiah) perminggunya terhitung dari awal Juli 2019 sampai Desember 2019 yang apabila ditotal adalah senilai Rp. 160.000.000.- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);
3. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Membayar Kerugian *Immateril* kepada Para Pembanding/Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, III, IV dan VI sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu Miliar Rupiah);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

1. Menghukum Terbanding/Penggugat/Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul karena perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembanding dahulu Para Tergugat, pihak Terbanding telah mengajukan bantahan yang dituangkan dalam Kontra memori banding tanggal 11 Januari 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa sejak dari awal perkara aquo ini bergulir di Pengadilan tingkat pertama dan dari hasil penelitian kami yakni kuasa hukum dari Para Pembanding sejak dari Surat Kuasa Khusus mereka tertanggal 28 April 2020 dan sampai dengan pengajuan Jawabannya tertanggal 1 Juli 2020, Kuasa Hukum Para Pembanding tersebut hanya menerima kuasa dari Tergugat I, II, III IV dan VI.

Akan tetapi anehnya didalam Memori Banding mereka Kuasa Hukum tersebut telah menjadi saudara M. Amin sebagai Pembanding V.

Selanjutnya Pembanding I, II III, IV dan V sudah dijadikan sebagai Para Pembanding didalam Memori Bandingnya.

Bahwa didalam perkara aquo Tergugat V adalah saudari Meutia Purnama Rieffel dan Tergugat V tersebut tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun juga didepan Pengadilan tingkat pertama dan selanjutnya Tergugat V juga tidak pernah menghadiri sidang sekalipun sampai dengan dibacakan putusan dalam perkara aquo meskipun Tergugat V sudah dipanggil 3 kali berturut turut secara sah dan patut oleh pihak Pengadilan ke alamatnya yang sah.

Kami sangat menaruh keberatan dan patut untuk dipertanyakan dasar hukum apa yang dipergunakan oleh kuasa hukum Tergugat I, II, III, IV dan VI menjadi Tergugat V sebagai Pembanding V di dalam Memori Bandingnya.

Kami patut menduga dan bisa jadi berandai andai !!! mungkin saja iya dan mungkin juga tidak Kalaulah seandainya memang iya Kuasa Hukum Tergugat

I, II, III, IV dan VI, salah dalam melakukan pengetikan kami menilai kuasa hukum Tergugat I, II, III, IV dan VI dalam membuat dan menyusun memorinya terkesan

dibuat asal jadi, asal ada dan asal bunyi sehingga dibuat oleh orang orang yang tidak profesional dan hal ini sangat kelihatan amatiran.

Atau mungkin bisa jadi !!! Kuasa Hukum dari Tergugat I, II, III, IV dan VI tersebut, memang tidak paham dengan huruf romawi sehingga mungkin tidak bisa membedakan mana yang namanya angka V romawi dan mana yang namanya angka VI romawi. Sehingga dibuatlah asal jadi, asal ada dan

Halaman 35 dari 42. Putusan Nomor 14/PDT/2021/PT BNA.



asal bunyi.

Namun secara hukum Memori Banding yang dibuat asal jadi, asal ada dan asal bunyi tersebut tentu punya konsekwensi logis secara hukum. Oleh karena Tergugat V tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun dalam perkara aquo dan lalu Tergugat V telah dijadikan sebagai pihak Pembanding V didalam Memori Banding Tergugat I, II, III, IV dan VI dalam perkara ini maka konsekwensinya secara hukum sudah sepantasnya alasan Memori Banding tersebut untuk dapat ditolak dan dikesamping secara hukum karena telah terjadinya penyeludupan fakta hukum.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah sangat beralasan secara hukum bagi Judex Factie tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding untuk dapat menolak dan mengenyampingkan alasan Memori Banding dari Para Pembanding tersebut.

2. Bahwa segala suatu yang Para Pembanding uraikan melalui kuasa hukumnya didalam Memori Bandingnya dengan mengatakan gugatan Penggugat/ Terbanding kurang pihak karena hanya menggugat Tergugat I, II dan III dan lalu tidak menggugat seluruh ahli waris dari alm. Sulaiman kedepan Pengadilan ini adalah sebuah penilaian yang salah, keliru dan tidak berdasar menurut hukum.

Bahwa dalam kapasitasnya selaku kuasa hukum dari Pembanding I, II dan III, kami dari kuasa hukum Terbanding beserta dengan Judex Factie yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo, dapat menilai bahwa kuasa hukum Pembanding I, II dan III, benar benar tidak mengerti dan sungguh tidak memahami asensi dari gugatan Penggugat/Terbanding terdahulu.

Bahwa Terbanding sudah secara lugas dan tegas mengatakan diatas obyek tanah terperkara tersebut tidak ada tanah milik alm. Sulaiman atau tanah milik orang lainnya dan tanah obyek terperkara tersebut secara keseluruhannya adalah sah sebagai tanah milik dari Penggugat/Terbanding yang Penggugat/Terbanding diperoleh dari harta peninggalan orang tuanya Penggugat/Terbanding yang bernama Teuku Adek.

Bahwa oleh karena obyek tanah terperkara tersebut sebagai tanah milik dari Penggugat/Terbanding yang telah dikuasai, dikelola dan dinikmati secara terus menerus semenjak dari orang tua Penggugat dan sampai kepada

Halaman 36 dari 42. Putusan Nomor 14/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hingga dengan saat ini maka tindakan Pembanding I, II dan III yang berupa memagar dengan 3 (tiga) tiang beton cor, memagar dengan pagar berduri dan memagar dengan batang kuda kuda adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Bahwa Penggugat/Terbanding dalam perkara aquo, dalam menjadikan Tergugat I, II dan III sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo **BUKAN** dalam kapasitas selaku ahli waris dari alm. Sulaiman akan tetapi Penggugat/Terbanding menyeret Tergugat I, II dan III/Pembanding I, II dan III kedepan Pengadilan dalam kapasitasnya baik secara sendiri sendiri maupun secara bersama sama yang secara tanpa hak dan melawan hukum telah memagar tanah milik dari Penggugat/Terbanding.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka secara hukum tidak ada suatu keharusan atau kewajiban dari Penggugat/Terbanding untuk menggugat ahli waris dari alm. Sulaiman dalam perkara aquo karena tanah obyek perkara adalah tanah milik dari Penggugat dan disamping itu yang melakukan perbuatan melawan hukum diatas tanah perkara sebagaimana tersebut dalam poin 8 (delapan) gugatan aquo adalah Terbanding I, II dan III.

Dengan demikian sudah jelas dan terang menurut hukum tindakan Terbanding yang hanya menggugat Pembanding I, II dan III dalam perkara ini sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu alasan Pembanding I, II dan III yang tidak berdasar tersebut sudah sepantasnya untuk ditolak dan dikesamping oleh Judex Factie tingkat banding.

Disamping itu apa yang telah diuraikan oleh Judex Factie tingkat pertama dalam mengambil keputusan dalam perkara aquo dan lalu menjadikan Yurisprudensi

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1218 K/Pdt/1983 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 K/Sip/1958 serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Np. 995 K/Sip/1975, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil putusan dalam perkara aquo adalah telah tepat dan benar menurut hukum.

Bahwa pertimbangan hukum serta dasar hukum yang jadikan sebagai pedoman dalam memutus perkara aquo haruslah dipertahankan karena didalam mengambil pertimbangan atas dasar alasan dan argumen hukum yang Terbanding sampaikan dan hal ini tentunya telah sejalan dengan fakta

Halaman 37 dari 42. Putusan Nomor 14/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta hukum yang sesungguhnya.

Oleh karena itu putusan Judex Factie tingkat pertama tersebut sudah sepantasnya untuk dipertahankan pada tahap pemeriksaan tingkat banding dan sekaligus menolak dan mengenyampingkan alasan Memori Banding dari Para Pembanding I, II dan III tersebut.

3. Bahwa alasan dari Pembanding I, II dan III yang menjadikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 437 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975 didalam alasan Memori Bandingnya haruslah disingkirkan secara hukum karena sangatlah tidak tepat dan bertolak belakang dengan fakta hukum yang sesungguhnya.

Bahwa Pembanding I sesuai dengan maksud dari Yurisprudensi tersebut diatas sama sekali tidak pernah menguasai obyek tanah perkara. Jangankan menguasai mengetahui letak dan batas batasnya saja Pembanding I tidak tahu. Apalagi Pembanding II dan III juga tidak pernah menguasai dan mengetahui obyek tanah perkara dimaksud.

Bahwa pada saat proses mediasi dilakukan dilokasi obyek tanah perkara yang difasilitasi oleh orang tua kampung sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan oleh orang tua kampung pada saat itu memberikan kesempatan kepada Pembanding I untuk berbicara dan dari hasil pembicaraannya yang kami dengar Pembanding I sama sekali tidak mengetahui secara pasti baik itu letak maupun luas tanah miliknya dan dia hanya mengatakan kalau dia mengetahui tanah tersebut peninggalan orang tuanya berdasarkan keterangan orang tua kampung.

Faktanya pada saat proses pembuktian di Pengadilan Pembanding I, sama sekali tidak mampu untuk membuktikan kalau Pembanding I tersebut pernah menguasai dan mengurus obyek perkara dimaksud.

Dengan demikian sudah tepat dan benar menurut hukum segala regulasi yang dijadikan dan digunakan oleh Judex Factie tingkat pertama sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam perkara aquo haruslah dipertahankan pada pemeriksaan tingkat banding dan sekaligus untuk dapat menolak dan mengenyampingkan alasan Memori Banding dari Para Pembanding dimaksud.

4. Bahwa segala suatu yang telah Terbanding uraikan sebagai bahan alasan untuk menyatakan putusan dalam perkara aquo telah tepat dan benar menurut hukum sudah cukup nyata Terbanding jelaskan serta uraikan

Halaman 38 dari 42. Putusan Nomor 14/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam alasan uraian poin 2 dan 3 tersebut diatas dan tidak perlu lagi Terbanding ulang secara terperinci dan tersendiri didalam uraian ini.

Oleh karena demikian itu pengajuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2438 K/Sip/1980 dan pengajuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 546 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985 dalam alasan Memori Banding Para Pembanding tidak ada korelasinya dengan perkara aquo dan bahkan sangat bertolak belakang dengan fakta hukum yang sebenar benarnya.

Dengan demikian sangatlah tepat dan beralasan hukum bagi Judex Factie tingkat banding untuk dapat kiranya mempertahankan putusan Judex Factie tingkat pertama dimaksud.

Oleh karena itu sudah sepantasnya alasan Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut untuk dapat dinyatakan ditolak dan dikesampingkan menurut hukum. Bahwa setentang pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama pada alinea ke 1 halaman 23 telah tepat dan benar menurut hukum dan sudah sepantasnya putusan tersebut untuk dipertahankan pada proses pemeriksaan tingkat banding.

Bahwa Penggugat dalam menggugat Tergugat V sebagai pihak dalam perkara aquo telah menyebutkan nama dan alamatnya yang sah dan benar menurut hukum.

Bahwa Tergugat V adalah sebagai warga yang sah pada Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, hal ini sesuai dengan bukti identitas yang Tergugat V miliki berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

Bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas Tergugat V memang beralamat sebagaimana Pembanding sebutkan dari uraian diatas dan Tergugat V tidak pernah meminta atau memiliki surat pindah dari alamatnya semula.

Bahwa oleh karena itu penyebutan alamat dari Tergugat V didalam gugatan Terbanding dalam perkara aquo sudah tepat dan benar menurut hukum maka hal ini telah sejalan sebagaimana yang dimaksudkan didalam ketentuan pasal 142 R.Bg/118 H.I.R. karena Terbanding memang sangat mengetahui tempat tinggalnya dari Tergugat V tersebut.

Dengan demikian uraian keberatan dari Para Pembanding yang tidak mempunyai alasan hukum yang jelas dan terkesan asal bunyi dari Para

Halaman 39 dari 42. Putusan Nomor 14/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding tersebut sudah sepantasnya untuk dapat ditolak dan dikesampingkan pada pemeriksaan tingkat banding hal ini dikarenakan mungkin Para Pembanding terbatas wawasan dalam memaknai maksud dari ketentuan pasal 142 R.Bg/118 HIR dimaksud.

5. Bahwa pertimbangan hukum dari Judex Factie tingkat pertama alinea ke 2 halaman 23 adalah telah tepat dan benar menurut hukum dan sudah sepantasnya putusan tersebut untuk dapat dipertahankan pada tingkat pemeriksaan banding karena pertimbangan hukum yang dijadikan oleh Judex Factie tingkat pertama adalah berdasarkan fakta fakta hukum yang sesungguhnya.

Bahwa penyebutan nama dari Tergugat VII yaitu saudara Hasrul memang sudah tepat dan benar menurut hukum karena Tergugat VII tersebut memang bernama Hasrul.

Bahwa untuk membantah suatu fakta hukum yang tidak benar menurut seseorang yang kapasitasnya dijadikan sebagai subyek Tergugat maka yang bersangkutan tersebut haruslah mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan didepan sidang Pengadilan secara langsung baik itu diajukan secara lisan maupun secara tertulis sehingga akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Judex Factie dalam mengambil putusan dan bukan seperti yang dilakukan oleh Tergugat VII dalam menghadapi perkara aquo, hal ini tentunya menunjukkan sikap bahwa Tergugat VII memang telah mengakui semua gugatan dari Penggugat/Terbanding tersebut hal ini sejalan dengan sebagaimana yang dimaksudkan didalam ketentuan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 82/Pdt.G/2012/PN-AB dimaksud.

Oleh karena itu semua alasan Memori Banding dari Para Pembanding tersebut secara keseluruhannya sudah sepantasnya untuk dapat ditolak dan dikesampingkan secara hukum pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh Judex Factie tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 3 Desember 2020 Nomor 9/Pdt.G/ 2020/PN Jth, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Berita Acara persidangan, terutama keterangan saksi-saksi, memori banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat



dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding serta gambar situasi hasil pemeriksaan tempat yang batas-batasnya ditunjukkan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat-Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa keberatan dalam memori banding Para Pembanding menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Jth tersebut telah mempertimbangkannya menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil-alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga dengan dasar yang telah dipertimbangan diatas maka cukup alasan dan dasar seluruh keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jantho, tanggal 3 Desember 2020, Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Jth, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding dahulu Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten / Hukum Acara Perdata bagi Daerah Luar Pulau Jawa dan Madura*) serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Para Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 3 Desember 2020 Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Jth, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding dahulu Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, oleh kami: **SYAMSUL QAMAR S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. FUAD MUHAMMADY, SH., M.H.** dan **MERRYWATI T.B, S.H.,M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 02 Februari 2021 Nomor 14/PDT/2020/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh Ketua Majelis Hakim dan dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut di atas, serta ANWAR, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,
Dto.

KETUA MAJELIS,
Dto.

1. **H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H.**
Dto.

SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.

2. **MERRYWATI T.B, S.H. M.H**

PANITERA PENGGANTI,
Dto.

ANWAR, S.H.

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
2. Materai	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses	Rp.130.000,00
Jumlah	<u>Rp.150.000,00</u> (seratus lima puluh ribu rupiah)

Foto copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

REFLIZAILIUS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 43 dari 42. Putusan Nomor 14/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43